



PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. H. ALOEI SABOE

Jl. Prof. Dr. H. Aloei Saboe No. 92 (0435) 822150 Kota Gorontalo

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 41/SK/DIR/RSAS/VIII/ 2018

TENTANG

PENETAPAN POLA PERHITUNGAN DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO

DIREKTUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kerja dan memacu kreatifitas serta produktifitas kerja pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo sebagai Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya Jasa Pelayanan yang proporsional bagi pegawai berdasarkan prestasi kerja;
 - b. bahwa Jasa Pelayanan yang proporsional dapat meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo yang Pola Perhitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan ditetapkan melalui Keputusan Direktur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Penetapan Pola Perhitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 7. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pola Tarif INA CBGs Bagi Pasien Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
 8. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pola Perhitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk menghitung Jasa Pelayanan Pegawai Fungsional dan Non Fungsional.
- KETIGA : Jasa Pelayanan diberikan sebesar-besarnya 44% dari penerimaan layanan Jaminan Kesehatan Nasional
- KEEMPAT : Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA didistribusikan dengan menggunakan prosentase :
1. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dan Dokter Penunjang sebesar 45% dari total jasa pelayanan
 2. Dokter Umum sebesar 7% dari total jasa pelayanan
 3. Paramedis sebesar 40% dari total jasa pelayanan dengan rincian :
 - a. Perawat/Bidan sebesar 81,04% dari total jasa pelayanan paramedis
 - b. Tenaga Farmasis sebesar 6,70% dari total jasa pelayanan paramedis
 - c. Analis Laboratorium sebesar 4,22% dari total jasa pelayanan paramedis
 - d. Radiografer sebesar 2,50% dari total jasa pelayanan paramedis
 - e. Nutrisionis sebesar 1,78% dari total jasa pelayanan paramedis
 - f. Fisioterapis sebesar 1,35% dari total jasa pelayanan paramedis
 - g. Tehnisi Transfusi sebesar 1,31% dari total jasa pelayanan paramedis
 - h. Sanitarian sebesar 0,68% dari total jasa pelayanan paramedis
 - i. Tehnisi Elektromedik sebesar 0,30% dari total jasa pelayanan paramedis
 - j. Perekam Medik sebesar 0,12% dari total jasa pelayanan paramedis
 4. Tenaga administrasi sebesar 8% dari total jasa pelayanan
- KELIMA : Jasa Pelayanan khusus Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) Perhitungan Jasa Pelayanannya menggunakan prosentase pembagian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang dikoordinir oleh Sub. Bidang Pelayanan Medik.

KEENAM : Perhitungan Jasa Pelayanan menggunakan teknik Indexing yang dikoordinir masing-masing :

1. Dokter Umum dikoordinir oleh Sub. Bidang Pelayanan Medik yang pola perhitungan dan distribusi jasa pelayanannya sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini
2. Perawat/Bidan/Perawat Gigi dan Penata Anastesi dikoordinir oleh Bidang Keperawatan yang pola perhitungan dan distribusi jasa pelayanannya sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini
3. Paramedis Penunjang dikoordinir oleh Sub.Bidang Penunjang Medik yang pola perhitungan dan distribusi jasa pelayanannya sebagaimana tercantum dalam lampiran IV sampai dengan lampiran XII Keputusan ini
4. Administrasi dikoordinir oleh Sub.Bidang Kepegawaian dan Diklat yang pola perhitungan dan distribusi jasa pelayanannya sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII Keputusan ini.

KETUJUH : Pola Perhitungan dan distribusi Jasa Pelayanan dalam penerapannya akan dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Perhitungan Jasa Pelayanan untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 24 Tahun 2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Penetapan Pola Perhitungan Jasa Pelayanan Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo
2. Keputusan Direktur Rumah sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 25 Tahun 2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional

3. Keputusan Direktur Rumah sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 475:a/RSUD-KEU/X/2016 tanggal tanggal 27 Oktober 2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Nomor : 25 Tahun 2014 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak Bulan April 2018 dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Gorontalo

pada tanggal : 01 Agustus 2018

DIREKTUR,


dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP : 19640430 199803 1002

Tembusan :

1. Yth. Walikota Gorontalo (sebagai laporan).
2. Yth. Inspektur Kota Gorontalo.
3. Yth. Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo.
4. Yth. Ketua Dewan Pengawas RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
5. Arsip.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
Jabatan :
Tempat/tgl/lahir :
Jenis kelamin :
Pendidikan/Tahun :
Status perkawinan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia menjadi Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah di lingkungan RSUD Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo;
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan tugas setiap saat sesuai dengan perintah atasan;
3. Bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan RSUD Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo;
4. Dalam melakukan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan pasien dan keselamatan kerja serta berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Selama dalam menjalankan tugas dinas, sanggup memakai pakaian seragam, mengenakan tanda pengenal dan perlengkapan yang berlaku di RSUD Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo;
6. Bersedia untuk bekerja secara shift sesuai jadwal;
7. Bersedia untuk tidak bekerja rangkap pada instansi lain yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran tugas saya sebagai Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah pada RSUD Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo;
8. Bersedia menerima honorarium setiap bulannya sesuai dengan kemampuan anggaran RSUD Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo;
9. Tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
10. Tidak menuntut kesejahteraan lain diluar kemampuan anggaran RSUD Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo;
11. Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 41/SK/DIR/RSAS/VIII/ 2018

TANGGAL : 01 AGUSTUS 2018

TENTANG

PENETAPAN POLA PENGHITUNGAN DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANAN
 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA
 GORONTALO.

DOKTER PENANGGUNG JAWAB PASIEN (DPJP)
 DAN DOKTER PENUNJANG

Pola Penghitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan bagi Dokter Penanggung
 Jawab Pasien (DPJP) & Dokter Penunjang di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.
 Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo yaitu melalui pola sebagai berikut :

1. NON BEDAH


NO	NON BEDAH	RAWATAN 100%			
		DPJP & KONSUL	RADIOLOGI	LAB	GIZI
1	Rawat Jalan	85%	8%	7%	-
2	Rawat Inap	84,5%	8%	7%	0.5%

2. BEDAH

NO	BEDAH	RAWATAN 40%			RAWATAN 60%		
		DPJP & Konsul	Radiologi	Lab	operator	Anestesi	Dokter anak
1	Bedah dengan GA - rawat Inap	36%	2%	2%	40%	20%	-
2	Bedah tanpa GA - rawat jalan	36%	2%	2%	60%	-	-
3	Bedah tanpa GA - rawat Inap	36%	2%	2%	60%	-	-
4	Sectio	36%	2%	2%	35%	17%	8%

3. Porsi Dokter Penanggungjawab pasien (DPJP) dan Konsul adalah porsi untuk dokter spesialis yang bertanggung-jawab atas pasien dan dokter spesialis yang melayani konsul. Porsi DPJP dan Konsul dihitung sebagai berikut :
- a. Porsi DPJP I, DPJP II, DPJP III, dan seterusnya dihitung menurut jumlah hari rawat dikali bobot ruangan :
 - (1). DPJP di ruang biasa diberi bobot 1
 - (2). DPJP di ruang intensif diberi bobot 1.5
 - b. Konsul pasien rawat inap dihitung sebagai 1 hari rawatan. Bila ada 2 konsul maka masing-masing dokter konsul mendapat 0,5 hari rawatan. Bila ada 3 konsul maka masing-masing dokter konsul mendapat 0,33 hari rawatan. Bila 4 konsul maka 0,25 hari rawatan, dan seterusnya
 - c. Konsul pasien rawat jalan dihitung sebagai 1 kali pemeriksaan. Bila ada 2 konsul, maka masing-masing dokter konsul mendapat 0,5 kali pemeriksaan. Bila ada 3 konsul maka masing-masing dokter konsul mendapat 0,33 kali pemeriksaan. Bila 4 konsul maka 0,25 kali pemeriksaan, dan seterusnya
 - d. Konsul yang dihitung hanya konsul lepas, artinya bila konsul dilanjutkan dengan tindakan, layanan atau rawat bersama dengan dokter yang dikonsulkan maka dokter yang bersangkutan secara otomatis dihitung menjadi DPJP 2, DPJP 3, dst., bukan sebagai dokter konsul
 - e. Konsul oleh dokter umum ke dokter spesialis dan selanjutnya dokter spesialis tersebut menjadi DPJP, maka tidak dihitung sebagai konsul tapi langsung dihitung sebagai DPJP
 - f. Bila DPJP berhalangan dan karena alasan tertentu tidak ada dokter spesialis lain yang bisa menggantinya, maka porsi DPJP diberikan kepada tenaga kesehatan lain (misalnya: dokter umum, residen atau fisioterapis) yang melaksanakan tugas sebagai pengganti.
 - g. Maksimal hari rawatan untuk DPJP di ruang biasa adalah 7 hari. Hari rawat di atas 7 hari tetap dihitung 7 hari, terkecuali rawatan di ruang intensif.

4. Porsi operator adalah porsi untuk dokter pelaksana operasi. Bila ada 2 operator, maka dibagi sesuai kesepakatan bersama antara 2 operator pelaksana operasi.



dr. ANDANG
Pembina Utama Muda
NIP : 19640430 199803 1002

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 41/SK/DIR/RSAS/VIII/ 2018

TANGGAL : 01 AGUSTUS 2018

TENTANG

PENETAPAN POLA PENGHITUNGAN DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA
GORONTALO.

DOKTER UMUM

Pola Penghitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan bagi Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo yaitu melalui pola sebagai berikut :

I. INDEX KEMANDIRIAN

1. Perolehan nilai jasa pelayanan untuk dokter organik ditetapkan sebesar 87,5% dari total jasa pelayanan Dokter Umum
2. Perolehan nilai jasa pelayanan untuk dokter Internship sebesar 12,5% dari total jasa pelayanan Dokter Umum
3. Apabila di RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tidak tersedia dokter Internship, maka perolehan nilai jasa pelayanan untuk dokter Internship menjadi porsi dokter organik. Sehingga nilai jasa pelayanan untuk dokter organik sebesar 100% dari total jasa pelayanan Dokter Umum

II. INDEX PENGURANGAN

1. Kehadiran Dokter Organik dan dokter Internship ditetapkan 25 hari kerja. Setiap ketidakhadiran 1 kali diberikan pengurangan sebesar 4% dan setinggi-tingginya 100%.

JUMLAH KEHADIRAN	PENGURANGAN POIN
25	0
24	4%
23	8%
22	12%
21	16%
20	20%
19	24%

18	28%
17	32%
16	36%
15	40%
14	44%
13	48%
12	52%
11	56%
10	60%
9	64%
8	68%
7	72%
6	76%
5	80%
4	84%
3	88%
2	92%
1	96%
0	100%

2. Wajib jaga sore/malam Dokter Organik dan dokter Internship ditetapkan minimal 4 kali. Setiap ketidakhadiran 1 kali dikenakan pengurangan sebesar 5% dan setinggi-tingginya 20%.

Jumlah Jaga Malam	Pengurangan Poin
0 Kali	20
1 Kali	15
2 Kali	10
3 Kali	5
4 Kali	0

III. METODE PERHITUNGAN

1. Dokter Organik

87,5% dikali Total jasa pelayanan dokter umum dibagi jumlah dokter Organik yang selanjutnya didistribusikan ke masing-masing dokter umum organik dengan perhitungan :


Nilai pembagian dokter organik dikurangi indeks kehadiran dikurangi index wajib jaga

2. Dokter Internship :

12,5% dikali jasa pelayanan dokter umum dibagi jumlah dokter Internship yang selanjutnya didistribusikan ke masing-masing dokter Internship dengan perhitungan :

Nilai pembagian dokter Internship dikurangi indeks kehadiran dikurangi index wajib jaga

3. Akumulasi pengurangan secara otomatis akan terdistribusi ke dokter yang kehadiran dan wajib jaganya penuh



dr. ANDANG NUGRO SH, MARS
Pembina Utama Muda
NIP : 19640430 199803 1002

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 41/SK/DIR/RSAS/VIII/ 2018

TANGGAL : 01 AGUSTUS 2018

TENTANG

PENETAPAN POLA PENGHITUNGAN DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA
GORONTALO.

I. PERAWAT/ PERAWAT GIGI / BIDAN

Pola Penghitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan bagi Perawat/Perawat Gigi/Bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo melalui pola *Indexing*. Yaitu, teknik untuk menentukan besaran skor individu pegawai.

1. Pola index dimaksud terdiri dari :

a. Jabatan

JABATAN	POIN
Supervisor	18,00
Manager Unit	20.0
Koordinator/Konsulen	10.4
Kepala Ruangan/ Penanggung Jawab Ruangan	16.0
Perawat Primer	5.8
Ketua Tim	5.6
Perawat Leader	2.4

b. Tempat Tugas

NO	INDIKATOR	POIN
1	BOR/ Kunjungan Pasien :	
	a. < 50 / 1 - 8	1.0
	b. 50 - 79 / 9 - 16	3.0
	c. 80 - 100 / > 17	5.0
2	Ketergantungan Pasien :	
	a. Self Care	2.0

	b. Partial Care	4.0
	c. Total Care	6.0
	d. Intensif Care	8.0
3	Faktor Resiko	
	a. Jumlah Tenaga Yang Tidak Sesuai Standar	1.0
	b. Penyakit Pasien Beresiko Terhadap Kesehatan Tenaga Yang Bertugas	1.0
	c. Fasilitas Ruangan Yang Tidak Sesuai Standar Beresiko Terhadap Kesehatan Tenaga Yang Bertugas	1.0
4	Instalasi Rawat Inap (PAV, VIP, Kamar Bersalin, SP2KP Maternitas, SP2KP Bedah LT II, SP2KP Bedah KLS I, SP2KP Neuro, SP2KP Anak, Gedung Baru)	3.0
5	Tropik & Infeksi	3.5

c. Pendidikan

PENDIDIKAN	POIN
Spesialis Keperawatan/ Kebidanan	3,0
S2 Keperawatan / Kebidanan	2,5
S1 NERS	2,0
D IV KEP/Kebidanan	1,5
D III KEP/Kebidanan	1,5
D I	1.0
SPK	0.5

d. Jenjang Karir

JENJANG KARIR	POIN
PM (I,II,III,IV)	2.5
PK V	2.2
PK IV	1.9
PK III	1.6
PK II	1.3
PK I	1.0
PRA PK	0.7

e. Status Kepegawaian

STATUS KEPEGAWAIAN	POIN
ASN GOL. IV	4.0
ASN GOL. III	1.5
ASN GOL. II	1.3
Tenaga Honor	1.0

f. Keahlian

SERTIFIKASI	POIN
Pelatihan/ Magang \leq 3 Bulan	1.0
Pelatihan/ Magang \geq 3 Bulan	5.0

g. Nilai Khusus

TINDAKAN DISIPLIN	POIN
Tidak Masuk kerja (Tanpa kabar)	5.0
Terlambat	0.2
Izin	0.5
Sakit	0.5

h. Kinerja

NO	KINERJA	POIN
1	SUPERVISOR :	
	a. Baik	5.0
	b. Kurang	0
2	MANAGER UNIT:	
	a. Baik	5.0
	b. Kurang	0
3	KOORDINATOR/ KONSULEN:	
	a. Baik	5.0
	b. Kurang	0
4	KEPALA RUANGAN/PENANGGUNG JAWAB RUANGAN:	
	a. Baik	5.0
	b. Kurang	0
5	PERAWAT PRIMER:	
	a. Baik	5.0

	b. Kurang	0
6	KETUA TIM:	
	a. Baik	5.0
	b. Kurang	0
7	BIDAN/ PERAWAT LEADER:	
	a. Baik	5.0
	b. Kurang	0
8	BIDAN/ PERAWAT PELAKSANA:	
	a. Baik	5.0
	b. Kurang	0
9	BIDAN/ PERAWAT JAGA:	
	a. Baik	5.0
	b. Kurang	0

i. Jadwal Tugas

SHIFT JAGA	POIN
PAGI	0.7
SORE	1.0
MALAM	1.3
HARI LIBUR	1.5

2. Ketentuan dan Persyaratan

- a. Dalam pelaksanaan tugas Manager Unit, Kepala Ruangan, dan Penanggung Jawab Ruangan akan bertanggung jawab pada staf ruangan dan seluruh kegiatan pelayanan keperawatan di Unit Perawatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Jika Manager Unit, Kepala Ruangan, Penanggung Jawab Ruangan tidak melaksanakan tugas dengan alasan tertentu dalam waktu 1 minggu atau lebih pada bulan berjalan, maka *point jabatan* akan dikurangi sesuai dengan jumlah ketidakhadiran (*point jabatan* dibagi dengan minggu dalam bulan, hasilnya dilimpahkan ke Perawat Primer/ Ketua Tim sebagai penerima delegasi.
- c. Jika Perawat Primer/Ketua Tim tidak melaksanakan tugas dengan alasan tertentu dalam waktu 1 minggu atau lebih pada bulan berjalan, maka *point jabatan* akan dikurangi sesuai dengan jumlah ketidakhadiran (*point jabatan* dibagi dengan minggu dalam bulan, hasilnya dilimpahkan ke Leader / Perawat Pelaksana/ Bidan Pelaksana sebagai penerima delegasi.

- d. Point dinas Manager Unit/ Kepala Ruangan/ Penanggung Jawab Ruangan/ Ketua Tim di atas (point 1 dan 2) tetap di anfrak sesuai jumlah hari dinas, kemudian dibagi kepada seluruh Perawat/ Bidan yang bertugas pada shift pagi di hari tersebut.
- e. Jika Manager Unit/ Kepala Ruangan/ Penanggung Jawab Ruangan tidak melaksanakan tugas dengan alasan tertentu dalam waktu 1 bulan full, maka seluruh *point jabatan* akan dikurangi dan dilimpahkan kepada Perawat Primer/ Ketua Tim sebagai penerima delegasi.
- f. Jika Perawat Primer/ Ketua Tim tidak melaksanakan tugas dengan alasan tertentu dalam waktu 1 bulan full, maka seluruh *point jabatan* akan dikurangi dan dilimpahkan kepada perawat pelaksana/ bidan pelaksana sebagai penerima delegasi.
- g. Bagi tenaga perawat dan bidan yang menjalani orientasi baik ASN baru/ pindahan atau tenaga kontrak/ honorer hanya berhak menerima 50% dari jumlah total jasa yang diterima.
- h. Bagi perawat-bidan yang tidak masuk kerja; Tanpa Kabar, terlambat, izin, sakit, point yang bersangkutan tidak di perhitungkan dan dikenakan point pengurangan sesuai ketentuan. Point pengurangan akan dibagi ke petugas yang hadir saat itu.
- i. Bagi perawat-bidan ASN atau tenaga kontrak/ honorer yang telah menyelesaikan pendidikan berkelanjutan, point pendidikan akan disesuaikan setelah yang bersangkutan mendapatkan sertifikat kompetensi.

II. PENATA ANASTHESI

Pola Penghitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan bagi Penata Anastesi di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo melalui pola *Indexing*. Yaitu, teknik untuk menentukan besaran skor individu pegawai:

- 1. Pola index dimaksud terdiri dari :

- a. Jabatan

JABATAN	POIN
Penanggung Jawab	16
Anggota (Penata Anastesi)	8.0
Anggota (Perawat)	5.6

b. Pendidikan

PENDIDIKAN	POIN
Penata Anesthesi	7
Perawat	1.1

c. Masa Kerja

MASA KERJA	POIN
26-30 Tahun	2.2
21-25 Tahun	1.9
16-20 Tahun	1.7
11-15 Tahun	1.4
6-10 Tahun	1.2
0-5 Tahun	1.1
Tenaga Honor 6 – 10 Tahun	0.5
Tenaga Honor 0 – 5 Tahun	0.3

d. Status Kepegawaian

STATUS KEPEGAWAIAN	POIN
ASN Golongan IV	4.0
ASN Golongan III	1.5
ASN Golongan II	1.3
Tenaga Honor	1.0

e. Jadwal Tugas

STATUS KEPEGAWAIAN ↓	POIN
Pagi	0.7
Sore	1.0
Malam	1.3
Hari Libur	1.5

f. Tempat Tugas

NO	INDIKATOR	POIN
1	BOR/ Kunjungan Pasien :	
	a. < 50 / 1 - 8	1.0
	b. 50 - 79 / 9 - 16	3.0
	c. 80 - 100 / > 17	5.0
2	Ketergantungan Pasien :	
	a. Self Care	2.0
	b. Partial Care	4.0
	c. Total Care	6.0
	d. Intensif Care	8.0
3	Faktor Resiko	
	a. Penyakit Pasien Beresiko Terhadap Kesehatan Tenaga Yang Bertugas	3.0
	b. Jumlah Tenaga Yang Tidak Sesuai Standar	2.0
	c. Fasilitas Ruangan Yang Tidak Sesuai Standar, Beresiko Terhadap tindakan keperawatan	1.0

g. Keahlian

KEAHLIAN	POIN
Pelatihan/ Magang ≤ 3 Bulan	1.0
Pelatihan/ Magang ≥ 3 Bulan	5.0

h. Nilai Khusus

TINDAKAN DISIPLIN	POIN
Tidak Masuk kerja (Tanpa kabar)	5.0
Terlambat	0.2
Izin	0.5
Sakit	0.5

i. Kinerja

NO	KINERJA	POIN
1	SUPERVISOR :	
	a. Baik	5.0
	b. Kurang	0

2	MANAGER UNIT:	
	a. Baik	5.0

2	MANAGER UNIT:	
	a. Baik	5.0
	b. Kurang	0
3	KOORDINATOR/ KONSULEN:	
	a. Baik	5.0
	b. Kurang	0
4	KEPALA RUANGAN	
	a. Baik	5.0
	b. Kurang	0
5	PERAWAT PRIMER:	
	a. Baik	5.0
	b. Kurang	0
6	KETUA TIM:	
	a. Baik	5.0
	b. Kurang	0
7	BIDAN/ PERAWAT LEADER:	
	a. Baik	5.0
	b. Kurang	0
8	BIDAN/ PERAWAT PELAKSANA:	
	a. Baik	5.0
	b. Kurang	0
9	BIDAN/ PERAWAT JAGA:	
	a. Baik	5.0
	b. Kurang	0

2. Ketentuan dan Persyaratan


- a. Dalam pelaksanaan tugas, Penanggung Jawab akan bertanggung jawab pada anggota dan seluruh kegiatan anestesi di ruang Instalasi Bedah Sentral.
- b. Bagi Penata Anestesi yang tidak masuk kerja; TK, Izin, Sakit, poin yang bersangkutan tidak di anfrak dan dikenakan poin pengurangan sesuai ketentuan. Hasil pengurangan poin akan diberikan kepada petugas yang hadir saat itu.
- c. Jika Penanggung Jawab tidak melaksanakan tugas dengan alasan tertentu dalam waktu 1 minggu atau lebih pada bulan berjalan, maka *poin jabatan* akan dikurangi sesuai dengan jumlah ketidakhadiran (*poin jabatan* dibagi dengan minggu dalam bulan, hasilnya dilimpahkan ke Anggota (Penata Anestesi/ Perawat) sebagai penerima delegasi.

- d. Jika Anggota (Penata Anestesi/ Perawat) tidak melaksanakan tugas dengan alasan tertentu dalam waktu 1 minggu atau lebih pada bulan berjalan, maka *poin jabatan* akan dikurangi sesuai dengan jumlah ketidakhadiran (*poin jabatan* dibagi dengan minggu dalam bulan, hasilnya dilimpahkan ke Anggota (Penata Anestesi/ Perawat) sebagai penerima delegasi).
- e. Poin dinas Penanggung Jawab/ Anggota (Penata Anestesi/ Perawat) (*poin* 3 dan 4) tetap di anfrak sesuai jumlah hari dinas, kemudian dibagi kepada seluruh Penata Anestesi/ Perawat yang bertugas pada shift pagi di hari tersebut.
- f. Jika Penanggung Jawab tidak melaksanakan tugas dengan alasan tertentu dalam waktu 1 bulan full, maka seluruh *poin jabatan* akan dikurangi dan dilimpahkan kepada Anggota (Penata Anestesi/ Perawat) sebagai penerima delegasi.
- g. Bagi Penata Anestesi dan Perawat ASN atau tenaga honor yang telah menyelesaikan pendidikan berkelanjutan, *poin* pendidikan akan disesuaikan setelah yang bersangkutan mendapatkan sertifikat kompetensi.

III. Penghitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan melalui pola *Indexing* dengan uraian sebagai berikut :

1. Penghitungan menggunakan pola indexing akan menghasilkan skor masing-masing individu dengan menjumlahkan semua nilai yang diperoleh dari masing-masing index dan pengurangan karena sanksi.
2. Skor individu bisa berubah pada setiap bulan tergantung kepada perubahan masing-masing index serta pengurangan karena sanksi.
3. Penjumlahan seluruh skor masing-masing individu menghasilkan skor total.
4. Skor individu dibagi skor total dikali proporsi uang Jasa pelayanan masing-masing Perawat, Bidan, Perawat Gigi dan Penata Anestesi akan menghasilkan besaran jasa pelayanan per individu.
5. Besaran proporsi Jasa Pelayanan masing-masing Perawat, Bidan, Perawat Gigi dan Penata Anestesi berdasarkan penerimaan RSUD Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo

DIREKTUR


dr. ANDANG ILIATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP : 19640430 199803 1002 

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 41/SK/DIR/RSAS/VIII/ 2018

TANGGAL : 01 AGUSTUS 2018

TENTANG

PENETAPAN POLA PENGHITUNGAN DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA
GORONTALO.

TENAGA FARMASI

Pola Penghitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan bagi Tenaga Farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo melalui pola *Indexing*. Yaitu, teknik untuk menentukan besaran skor individu pegawai.

I. Pola index dimaksud terdiri dari :

1. Pendidikan

Pendidikan	Poin
S2	98
Apoteker	96
S1 Kesehatan	94
S1 Non Kesehatan	90
D3 Farmasi	90
SMF	88
D1	86
SMA	84

2. Golongan

Golongan	Poin
IVc - IVd	100
IVB	95
IVA	90
IIIId	85
IIIc	82
IIIb	79

III a	76
II D	70
II C	68
II B	65
II A	62

3. Masa Kerja

No	Lama Kerja	Poin
1	20,1 Tahun	33
2	18,1 - 20 Tahun	30
3	16,1 - 18 Tahun	27
4	14,1 - 16 Tahun	24
5	12,1 - Tahun	21
6	10,1 - 12 Tahun	18
7	8,1 - 10 Tahun	15
8	6,1 - 8 Tahun	12
9	4,1 - 6 Tahun	9
10	2,1 - 4 Tahun	6
11	0 - 2 Tahun	3

4. Kinerja

Penanggung Jawab	Fungsional	Administrasi
Ka. Instalasi	100	100
Penanggung Jawab Depo	85	85
Apoteker	80	80
TTK	75	75
Administrasi	40	80

5. Farklin Apoteker

No	Administrasi	Poin
1	Ka. Instalasi	100
2	Penanggung Jawab Depo	80
3	Apoteker	60
4	TTK	20

No	Fungsional	Poin
1	Ka. Instalasi	100
2	Apoteker Utama	90
3	Apoteker Madya	80
4	Apoteker Muda	60
5	Apoteker Pertama	40

6. Kinerja

No	Kinerja	Poin
1	Baik	4
2	Cukup	3
3	Kurang	2
4	Kurang Sekali	1


7. Kedisiplinan

Disiplin	Pengurangan Poin
Tidak masuk (TK)	2
Terlambat	0,5
Sakit	1
Izin	1

II. Penghitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan melalui pola *Indexing* dengan uraian sebagai berikut :

1. Penghitungan menggunakan pola indexing akan menghasilkan skor masing-masing individu dengan menjumlahkan semua nilai yang diperoleh dari masing-masing index dan pengurangan karena sanksi.
2. Skor individu bisa berubah pada setiap bulan tergantung kepada perubahan masing-masing index serta pengurangan karena sanksi.
3. Penjumlahan seluruh skor masing-masing individu menghasilkan skor total.
4. Skor individu dibagi skor total dikali proporsi uang Jasa pelayanan Tenaga Farmasi akan menghasilkan besaran jasa pelayanan per individu.
5. Besaran proporsi Jasa Pelayanan Tenaga Farmasi berdasarkan penerimaan RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

DIREKTUR



dr. ANDANG L. TO. SH. FM
Pembina Utama Madya
NIP : 19640430 199803 1002

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 41/SK/DIR/RSAS/VIII/ 2018

TANGGAL : 01 AGUSTUS 2018

TENTANG

PENETAPAN POLA PENGHITUNGAN DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA
GORONTALO.

ANALIS LABORATORIUM

Pola Penghitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan bagi Analis Laboratorium di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo melalui pola *Indexing*. Yaitu, teknik untuk menentukan besaran skor individu pegawai.

I. Pola index dimaksud terdiri dari :

8. Status Kepegawaian

Status pegawai	Poin
Gol IV	4
Gol III	2
Gol II	1,5
Honor di atas 5 Tahun	1
Honor 0 - 5 Tahun	0,5

9. Masa Kerja

Lama Kerja	Poin
Di atas 30 tahun	6
26 - 30 Thun	5,5
21 - 25 Tahun	5
16 - 20 Tahun	3
11 - 15 Tahun	2
6 - 10 Tahun	1,5
0 - 5 Tahun	1

10. Manajerial Service

Jabatan	Poin
Koordinator	5
Pelaksana Tehnik	2
Administrasi	1

11. Pendidikan

Pendidikan	Poin
Sarjana (S1)	2
Diploma 3 (D3)	1,5
Diploma 1 (D1)	1
SMA	0,5

12. Resiko Kerja

Resiko Kerja	Poin
Resiko tinggi	5
Resiko Sedang	3
Resiko Rendah	1

13. Kedisiplinan


Disiplin	Pengurangan Poin
Tidak masuk (TK)	2
Terlambat	0,5
Sakit	1
Izin	1

14. Kinerja

Jabatan	Kinerja	Poin
Analisis	Baik	3
	Kurang	1
Administrasi	Baik	2
	Kurang	1

II. Penghitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan melalui pola *Indexing* dengan uraian sebagai berikut :

1. Penghitungan menggunakan pola indexing akan menghasilkan skor masing-masing individu dengan menjumlahkan semua nilai yang diperoleh dari masing-masing index dan pengurangan karena sanksi.
2. Skor individu bisa berubah pada setiap bulan tergantung kepada perubahan masing-masing index serta pengurangan karena sanksi.
3. Penjumlahan seluruh skor masing-masing individu menghasilkan skor total.
4. Skor individu dibagi skor total dikali proporsi uang Jasa pelayanan Analisis Laboratorium akan menghasilkan besaran jasa pelayanan per individu.
5. Besaran proporsi Jasa Pelayanan Analisis Laboratorium berdasarkan penerimaan RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.



dr. ANDANG WIDYO SHANTO
Pembina Utama Muda
NIP : 19640430 199803 1002

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 41/SK/DIR/RSAS/VIII/ 2018

TANGGAL : 01 AGUSTUS 2018

TENTANG

PENETAPAN POLA PENGHITUNGAN DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA
GORONTALO.

RADIOGRAFER

Pola Penghitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan bagi Radiografer di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo melalui pola *Indexing*. Yaitu, teknik untuk menentukan besaran skor individu pegawai.

I. Pola index dimaksud terdiri dari :

1. Status Kepegawaian

Status Pegawai	Poin
Golongan IV	5
Golongan III	4
Golongan II	3
Honor	2
Diperbantukan	1

2. Masa Kerja

Lama Kerja	Poin
Di atas 11 Tahun	5
6 - 10 Tahun	4
4 - 5 Tahun	3
2 - 3 Tahun	2
0 - 1 Tahun	1

3. Menejerial Service

Jabatan	Poin
Koordinator	5
Wakil Koordinator	3
Pelaksana	2

4. Pendidikan

Pendidikan	Poin
S1	4
D III	3
D II	2
D I	1

5. Kedisiplinan

Disiplin	Pengurangan Poin
Tidak Masuk (TK)	2
Terlambat	0,5
Sakit	1
Izin	1

6. Kinerja

Kinerja	Poin
Baik	5
Kurang	2

II. Penghitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan melalui pola *Indexing* dengan uraian sebagai berikut :

1. Penghitungan menggunakan pola indexing akan menghasilkan skor masing-masing individu dengan menjumlahkan semua nilai yang diperoleh dari masing-masing index dan pengurangan karena sanksi.
2. Skor individu bisa berubah pada setiap bulan tergantung kepada perubahan masing-masing index serta pengurangan karena sanksi.

3. Penjumlahan seluruh skor masing-masing individu menghasilkan skor total.
4. Skor individu dibagi skor total dikali proporsi uang Jasa pelayanan Radiografer akan menghasilkan besaran jasa pelayanan per individu.
5. Besaran proporsi Jasa Pelayanan Radiografer berdasarkan penerimaan RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

DIREKTUR



dr. ANDANG ILIYUS SH. MUDA
Pembina Utama Muda
NIP : 19640430 199803 1002

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 41/SK/DIR/RSAS/VIII/ 2018

TANGGAL : 01 AGUSTUS 2018

TENTANG

PENETAPAN POLA PENGHITUNGAN DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA
GORONTALO.

NUTRISIONIS

Pola Penghitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan bagi Nutrisisionis di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo melalui pola *Indexing*. Yaitu, teknik untuk menentukan besaran skor individu pegawai.

I. Pola index dimaksud terdiri dari :

1. Menejerial Servise

Jabatan	Poin
Koordinator	5
Wakil Koordinator	3
Pelaksana	2

2. Status Kepegawaian

Status Pegawai	Poin
Golongan IV	4
Golongan III	3
Golongan II	2
Honor	0

3. Masa Kerja

Lama Kerja	Poin
>30 Tahun	4
26 - 30 Tahun	3,5
21 - 25 Tahun	3
16 - 20 Tahun	2,5

11 - 15 Tahun	2
6 - 10 Tahun	1,5
0 - 5 Tahun	1

4. Pendidikan

No	Pendidikan	Poin
1	S1/DIV	2
2	D III	1,5
3	D I	1
4	SMA	0,5

5. Jadwal Dinas

No	Jadwal Dinas	Poin
1	Dinas Pagi	0,5
2	Dinas Sore	0,7
3	Dinas Malam	1
4	Dinas Hari Libur	1,5

6. Resiko Kerja

No	Resiko Kerja	Poin
1	Resiko Sedang	4
2	Resiko Ringan	3

7. Kedisiplinan


No	Disiplin	Poin
1	Tidak Masuk (TK)	-2
2	Terlambat	-1,5
3	Sakit	-1
4	Izin	-1
5	Cepat Pulang	-1,5
6	Masuk tapi tidak kerja	-2

8. Kinerja

No	Kinerja	Poin
1	Baik	5
2	Kurang	2

II. Penghitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan melalui pola *Indexing* dengan uraian sebagai berikut :

1. Penghitungan menggunakan pola indexing akan menghasilkan skor masing-masing individu dengan menjumlahkan semua nilai yang diperoleh dari masing-masing index dan pengurangan karena sanksi.
2. Skor individu bisa berubah pada setiap bulan tergantung kepada perubahan masing-masing index serta pengurangan karena sanksi.
3. Penjumlahan seluruh skor masing-masing individu menghasilkan skor total.
4. Skor individu dibagi skor total dikali proporsi uang Jasa pelayanan Nutrisionis akan menghasilkan besaran jasa pelayanan per individu.
5. Besaran proporsi Jasa Pelayanan Nutrisionis berdasarkan penerimaan RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.



dr. ANDANG LILATO S.P., MM
Pembina Usaha Muda
NIP : 19640430 199803 1002

LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 41/SK/DIR/RSAS/VIII/ 2018

TANGGAL : 01 AGUSTUS 2018

TENTANG

PENETAPAN POLA PENGHITUNGAN DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA
GORONTALO.

FISIOTERAPIS

Pola Penghitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan bagi Fisioterapis di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo melalui pola *Indexing*. Yaitu, teknik untuk menentukan besaran skor individu pegawai.

I. Pola index dimaksud terdiri dari :

1. Menejer Service

Jabatan	Poin
Koordinator	5
Wakil Koordinator	4
Pelaksana	3

2. Status Kepegawaian

Status Pegawai	Poin
Golongan IV	4
Golongan III	2
Golongan II	1,5
Honor	1

3. Masa Kerja

Lama Kerja	Poin
>20 Tahun	5
15 - 19 Tahun	4
10 - 14 Tahun	3
5 - 9 Tahun	2
0 - 5 Tahun	1

4. Pendidikan

Pendidikan	Poin
S1/DIV	2
D III	1,5
D I	1
SMA	0,5

5. Jadwal Dinas

Jadwal Dinas	Poin
Dinas Pagi	0,5
Dinas Sore	0,7
Dinas Malam	1
Dinas Hari Libur	1,5

6. Resiko Kerja

Resiko Kerja	Poin
Resiko Sedang	4
Resiko Ringan	3

7. Kedisiplinan


Disiplin	Poin
Tidak Masuk (TK)	-2
Terlambat	-1,5
Sakit	-1
Izin	-1
Cepat Pulang	-1,5
Masuk tapi tidak kerja	-2

8. Kinerja

Kinerja	Poin
Baik	5
Kurang	2

II. Penghitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan melalui pola *Indexing* dengan uraian sebagai berikut :

1. Penghitungan menggunakan pola *indexing* akan menghasilkan skor masing-masing individu dengan menjumlahkan semua nilai yang diperoleh dari masing-masing *index* dan pengurangan karena sanksi.
2. Skor individu bisa berubah pada setiap bulan tergantung kepada perubahan masing-masing *index* serta pengurangan karena sanksi.
3. Penjumlahan seluruh skor masing-masing individu menghasilkan skor total.
4. Skor individu dibagi skor total dikali proporsi uang Jasa pelayanan Fisioterapis akan menghasilkan besaran jasa pelayanan per individu.
5. Besaran proporsi Jasa Pelayanan Fisioterapis berdasarkan penerimaan RSUD Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo.



dr. ANDANG TOFO SHAWA
Pembina Utama Muda
NIP : 19640430 199803 1002

LAMPIRAN IX

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 41/SK/DIR/RSAS/VIII/ 2018

TANGGAL : 01 AGUSTUS 2018

TENTANG

PENETAPAN POLA PENGHITUNGAN DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA
GORONTALO.

TEHNISI TRANSFUSI

Pola Penghitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan bagi Tehnisi Transfusi di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo melalui pola *Indexing*. Yaitu, teknik untuk menentukan besaran skor individu pegawai.

I. Pola index dimaksud terdiri dari :

1. Menejerial Service

Jabatan _a	Poin
Koordinator	5
Wakil Koordinator	3
Pelaksana	2

2. Pendidikan

Pendidikan	Poin
S1	5
DIII	4
DII	3
DI	2
SMA	1

3. Status Kepegawaian

Status Pegawai	Poin
Golongan IV	5
Golongan III	3
Golongan II	2
Honor	1

4. Masa Kerja

Lama Kerja	Poin
Diatas 30 Tahun	6
26 - 30 Tahun	5,5
21 - 25 Tahun	5
16 - 20 Tahun *	4
11 - 15 Tahun	2
6 - 10 Tahun	1,5
0 - 5 Tahun	1

5. Jadwal Dinas

Jadwal Dinas	Poin
Dinas Pagi	0,5
Dinas Sore	0,7
Dinas Malam	1
Dinas Hari Libur	1,5

6. Kedisiplinan

Disiplin	Poin
Tidak Masuk (TK)	-2
Terlambat	-0,5
Sakit	-1
Izin	-1

7. Kinerja

Kinerja	Poin
Baik	5
Kurang	2

- II. Penghitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan melalui pola *Indexing* dengan uraian sebagai berikut :
1. Penghitungan menggunakan pola indexing akan menghasilkan skor masing-masing individu dengan menjumlahkan semua nilai yang diperoleh dari masing-masing index dan pengurangan karena sanksi.
 2. Skor individu bisa berubah pada setiap bulan tergantung kepada perubahan masing-masing index serta pengurangan karena sanksi.
 3. Penjumlahan seluruh skor masing-masing individu menghasilkan skor total.
 4. Skor individu dibagi skor total dikali proporsi uang Jasa pelayanan Tehnisi Transfusi akan menghasilkan besaran jasa pelayanan per individu.
 5. Besaran proporsi Jasa Pelayanan Tehnisi Transfusi berdasarkan penerimaan RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.



 dr. ANDA HILATO S. MM
Pembina Muda
NIP : 19640430 199803 1002

LAMPIRAN X

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 41/SK/DIR/RSAS/VIII/ 2018

TANGGAL : 01 AGUSTUS 2018

TENTANG

PENETAPAN POLA PENGHITUNGAN DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA
GORONTALO.

SANITARIAN

Pola Penghitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan bagi Sanitarian di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo melalui pola *Indexing*. Yaitu, teknik untuk menentukan besaran skor individu pegawai.

I. Pola index dimaksud terdiri dari :

1. Menejer Service

Jabatan	Poin
Koordinator	5
Wakil Koordinator	4
Pelaksana	3

2. Status Kepegawaian

Status Pegawai	Poin
Golongan IV	4
Golongan III	2
Golongan II	1,5
Honor	1

3. Masa Kerja

Lama Kerja	Poin
>20 Tahun	5
15 - 19 Tahun	4
10 - 14 Tahun	3
5 - 9 Tahun	2

0 - 5 Tahun	1
-------------	---

4. Pendidikan

Pendidikan	Poin
S1/DIV	2
D III	1,5
D I	1
SMA	0,5

5. Jadwal Dinas

Jadwal Dinas	Poin
Dinas Pagi	0,5
Dinas Sore	0,7
Dinas Malam	1
Dinas Hari Libur	1,5

6. Resiko Kerja

Resiko Kerja	Poin
Resiko Sedang	4
Resiko Ringan	3

7. Kedisiplinan

Disiplin	Poin
Tidak Masuk (TK)	-2
Terlambat	-1,5
Sakit	-1
Izin	-1
Cepat Pulang	-1,5
Masuk tapi tidak kerja	-2

8. Kinerja

Kinerja	Poin
Baik	5
Kurang	2

II. Penghitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan melalui pola *Indexing* dengan uraian sebagai berikut :

1. Penghitungan menggunakan pola indexing akan menghasilkan skor masing-masing individu dengan menjumlahkan semua nilai yang diperoleh dari masing-masing index dan pengurangan karena sanksi.
2. Skor individu bisa berubah pada setiap bulan tergantung kepada perubahan masing-masing index serta pengurangan karena sanksi.
3. Penjumlahan seluruh skor masing-masing individu menghasilkan skor total.
4. Skor individu dibagi skor total dikali proporsi uang Jasa pelayanan Sanitarian akan menghasilkan besaran jasa pelayanan per individu.
5. Besaran proporsi Jasa Pelayanan Sanitarian berdasarkan penerimaan RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.



[Signature]
dr. ANDANG PRATOTO SRIYANTO
Pembina Utama Muda
NIP : 19640430 199803 1002 *[Signature]*

LAMPIRAN XI

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 41/SK/DIR/RSAS/VIII/ 2018

TANGGAL : 01 AGUSTUS 2018

TENTANG

PENETAPAN POLA PENGHITUNGAN DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA
GORONTALO.

TEHNISI ELEKTROMEDIK

Pola Penghitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan bagi Tehnisi Elektromedik di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo melalui pola *Indexing*. Yaitu, teknik untuk menentukan besaran skor individu pegawai.

I. Pola index dimaksud terdiri dari :

1. Menejer Service

Jabatan	Poin
Koordinator	5
Wakil Koordinator	4
Pelaksana	3

2. Status Kepegawaian

Status Pegawai	Poin
Golongan IV	4
Golongan III	2
Golongan II	1,5
Honor	1

3. Masa Kerja

Lama Kerja	Poin
>20 Tahun	5
15 - 19 Tahun	4
10 - 14 Tahun	3
5 - 9 Tahun	2
0 - 5 Tahun	1

4. Pendidikan

Pendidikan	Poin
S1/DIV	4
D III	3
D I	1
SMA	0,5

5. Jadwal Dinas

Jadwal Dinas	Poin
Dinas Pagi	0,5
Dinas Sore	0,7
Dinas Malam	1
Dinas Hari Libur	1,5

6. Resiko Kerja

Resiko Kerja	Poin
Resiko Sedang	4
Resiko Ringan	3

7. Kedisiplinan

Disiplin	Poin
Tidak Masuk (TK)	-2
Terlambat	-1,5
Sakit	-1
Izin	-1
Cepat Pulang	-1,5
Masuk tapi tidak kerja	-2

8. Kinerja

Kinerja	Poin
Baik	5
Kurang	2

II. Penghitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan melalui pola *Indexing* dengan uraian sebagai berikut :

1. Penghitungan menggunakan pola indexing akan menghasilkan skor masing-masing individu dengan menjumlahkan semua nilai yang diperoleh dari masing-masing index dan pengurangan karena sanksi.
2. Skor individu bisa berubah pada setiap bulan tergantung kepada perubahan masing-masing index serta pengurangan karena sanksi.
3. Penjumlahan seluruh skor masing-masing individu menghasilkan skor total.
4. Skor individu dibagi skor total dikali proporsi uang Jasa pelayanan Tehnisi Elektromedik akan menghasilkan besaran jasa pelayanan per individu.
5. Besaran proporsi Jasa Pelayanan Tehnisi Elektromedik berdasarkan penerimaan RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

DIREKTUR



dr. ANDANG ILA
Pembina Utama Muda
NIP : 19640430 199803 1002

LAMPIRAN XII

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 41/SK/DIR/RSAS/VIII/ 2018

TANGGAL : 01 AGUSTUS 2018

TENTANG

PENETAPAN POLA PENGHITUNGAN DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA
GORONTALO.

PEREKAM MEDIK

Pola Penghitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan bagi Perekam Medik di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo melalui pola *Indexing*. Yaitu, teknik untuk menentukan besaran skor individu pegawai.

I. Pola index dimaksud terdiri dari :

1. Menejer Service

Jabatan	Poin
Koordinator	5
Wakil Koordinator	4
Pelaksana	3

2. Status Kepegawaian

Status Pegawai	Poin
Golongan IV	4
Golongan III	2
Golongan II	1,5
Honor	1

3. Masa Kerja

Lama Kerja	Poin
>20 Tahun	5
15 - 19 Tahun	4
10 - 14 Tahun	3
5 - 9 Tahun	2
0 - 5 Tahun	1

4. Pendidikan

Pendidikan	Poin
S1/DIV	2
D III	1,5
D I	1
SMA	0,5

5. Jadwal Dinas

Jadwal Dinas	Poin
Dinas Pagi	0,5
Dinas Sore	0,7
Dinas Malam	1
Dinas Hari Libur	1,5

6. Resiko Kerja

Resiko Kerja	Poin
Resiko Sedang	4
Resiko Ringan	3

7. Kedisiplinan

Disiplin	Poin
Tidak Masuk (TK)	-2
Terlambat	-1,5
Sakit	-1
Izin	-1
Cepat Pulang	-1,5
Masuk tapi tidak kerja	-2

8. Kinerja

Kinerja	Poin
Baik	5
Kurang	2

II. Penghitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan melalui pola *Indexing* dengan uraian sebagai berikut :

1. Penghitungan menggunakan pola indexing akan menghasilkan skor masing-masing individu dengan menjumlahkan semua nilai yang diperoleh dari masing-masing index dan pengurangan karena sanksi.
2. Skor individu bisa berubah pada setiap bulan tergantung kepada perubahan masing-masing index serta pengurangan karena sanksi.
3. Penjumlahan seluruh skor masing-masing individu menghasilkan skor total.
4. Skor individu dibagi skor total dikali proporsi uang Jasa pelayanan Perekam Medik akan menghasilkan besaran jasa pelayanan per individu.
5. Besaran proporsi Jasa Pelayanan Perekam Medik berdasarkan penerimaan RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.



dr. ANDAN SAPATO SE, MM
Pembina Kesehatan Muda
NIP : 19640430 199803 1002

LAMPIRAN XIII

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 41/SK/DIR/RSAS/VIII/ 2018

TANGGAL : 01 AGUSTUS 2018

TENTANG

PENETAPAN POLA PENGHITUNGAN DAN DISTRIBUSI JASA PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA
GORONTALO.

PEGAWAI ADMINISTRASI

Pola Penghitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan bagi Pegawai Administrasi Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo melalui pola *Indexing* yaitu teknik untuk menentukan besaran skor individu pegawai.

I. Pola index dimaksud terdiri dari :

1. Index Golongan

Adalah untuk menentukan nilai berdasarkan golongan pegawai dengan rincian sebagai berikut :

GOLONGAN	NILAI
IV	15,00
IIID	8,00
IIIC	7,75
IIIB	7,50
IIIA/CPNS	1,00
IID	4,00
IIC	3,75
IIC/CPNS	1,00
IIB	3,50
IIB/CPNS	1,00
IIA	3,25
IIA/CPNS	1,00
I	3,00
HONOR	0,00

2. Competency Index

Untuk memberikan penghargaan nilai berdasarkan pendidikan pegawai atau ketrampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut:

PENDIDIKAN	NILAI
S2	3,00
S1	2,40
D4	2,10
D3	1,80
D2	1.50
D1	1.35
SMA/Setara	1.20
SMP/Setara	0.60
SD	0,00

3. Position Index

Yakni untuk menilai berdasarkan beban jabatan yang disandang dan tempat tugas pegawai yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

Staf Sub. Bidang Rekam Medik	47,00
Staf Penginput Jasa	49,00
Petugas Unit Casemix Center	49,00
Staf Laundry	46,00
Penanggung Jawab CSSD	41,50
Staf CSSD	40,00
Staf Admin Ruangan	43,00
Staf IPSRS	40,25
Bendahara Pengeluaran	42,00
Bendahara Penerimaan	42,00
Staf Perbendaharaan	35,00
Staf Evakuasi IRINA	39,00

Staf Admin Penunjang	36,00
Staf Akuntansi	35,00
Staf Verifikasi	35,00
Staf Kasir	35,00
Staf Evakuasi IRD	36,00
Staf Radiologi	33,50
Staf IBS	33,50
Staf kamar Jenazah	33,00
Staf Admin Loker Rawat jalan	32,00
Pekarya	30,25
Staf Admin Poliklinik	30,00
Staf Gizi	31,20
Staf Hukum & Humas	28,00
Staf Perencanaan	28,00
Staf Pelayanan	27,00
Unit Diklat	27,00
Staf Kepegawaian & Diklat	27,00
Staf Unit Pengadaan	30,00
Staf Umum	25,00
Sespri	25,00
Bendahara Barang	27,00
Pengurus/Pengelola Barang	27,00
Sopir Jenazah	25,00
Staf Keperawatan	25,00

Staf Radiomedik	18,00
Sopir 119	18,00
SO & Admision	35,00
Staf Admin IRD	41,00
Staf K3 RS	27,00

4. Performance Index

Yakni penilaian atas tingkat kinerja berdasarkan sistem akuntabilitas yang ditentukan berdasarkan hasil kerja pegawai yang bersangkutan.

Penilaian kinerja pegawai dilakukan oleh atasan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem manajemen kinerja.

FORMAT PENILAIAN KINERJA

CAPAIAN KINERJA	KRITERIA	NILAI
90 sampai dengan 100	Luar Biasa	50
80 sampai dengan 89	Sangat Baik	40
70 sampai dengan 79	Baik	30
60 sampai dengan 69	Sedang	20
50 sampai dengan 59	Buruk	10
Lebih kecil dari 50	Sangat Buruk	0

5. Reward

Pemberian reward atau penghargaan diberikan kepada setiap pegawai yang memiliki prestasi luar biasa yang dinilai oleh tim tertentu dan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo


Reward	Index
AA	10
A	8
B	6
C	4
D	2
E	0


6. Pengurangan karena Sanksi

Sanksi berlaku bagi seluruh pegawai rumah sakit sesuai yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

II. Penghitungan dan Distribusi Jasa Pelayanan melalui pola *Indexing* dengan uraian sebagai berikut :

1. Penghitungan menggunakan pola *indexing* akan menghasilkan skor masing-masing individu dengan menjumlahkan semua nilai yang diperoleh dari masing-masing index dan pengurangan karena sanksi.
2. Skor individu bisa berubah pada setiap bulan tergantung kepada perubahan Index Golongan, perubahan Competency Index, perubahan Posisi jabatan dan tempat kerja, kinerja pegawai serta pengurangan karena sanksi.
3. Penjumlahan seluruh skor masing-masing individu menghasilkan skor total.
4. Skor individu dibagi skor total dikali proporsi uang Jasa Pelayanan tenaga administrasi akan menghasilkan besaran Jasa Pelayanan per individu.
5. Besaran proporsi Jasa Pelayanan tenaga administrasi berdasarkan penerimaan RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.



dr. ANDANG  MM
Pembina Utan Muda
NIP : 19640430 199803 1002